

INTISARI

Judul ” **Deskripsi Tentang Hakim Terhadap Anggota Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan**”. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Mengapa Pengadilan Negeri Militer Dan Pengadilan Tinggi Militer menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan? Dan Mengapa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah: Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Militer Pengadilan Tinggi Militer menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkungan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni tindak pidana pemerkosaan Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian hukum normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau biasa disebut dengan (*library search*), Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Variabel Bebas (Independent Variabel) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, variabel bebas ini adalah pertimbangan *judex facty* menjatuhkan putusan pembedanaan sedangkan *judex juris* menjatuhkan putusan bebas terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan Variabel Terikat (Dependent Variabel) Adalah variabel yang tergantung pada variabel bebas oleh karenanya variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan. Sumber data yang di gunakan adalah sumber sumber data Sekunder dengan 3 (tiga) bahan yaitu Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Bahan Hukum Primer yaitu seperti putusan Nomor: 48/PMIII18/AD/IV2015, Putusan Nomor: 76/PMT.III/ BDG/AD/IX/2015, Putusan Nomor : 297/K/MIL/2015.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: alasan hakim *Judex Facty* menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap anggota: Dakwaan Jaksaan Penuntut Umum Sempurna, terbukti unsur pasal yang Didakwakan, pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan alasan Hakim *Judex Juris* menjatukan putusan bebas terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan karena: Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, hakim *Judex Jirus* telah sah dalam menerapkan hukum. Mengacu pada kesimpulan tersebut saran penulis adalah: Dalam memutus suatu perkara, hakim hendaknya mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan bukti-bukti dari terdakwa dengan baik, haruslah didasarkan atas pemahaman penerapan hukumnya yang diterapkan kepada pelaku, agar tidak keliru atau salah dalam memutus perkara.

Kata Kunci : *Pemerkosaan, Judex Facti, Judex Juris.*